



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA

Jalan D.I. Panjaitan No. 10 Jakarta Timur 13340
Telepon (021) 8197479. 8512403. 8563530; Faksimili (021) 8512302
Website : dki.kemenag.go.id

Nomor : **5-7402** /Kw.09.3/3/PP.00.8/09/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pengajuan Bantuan Peralatan
Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an TA 2025

10 September 2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten
u.p. Kepala Seksi PD PONTREN Kota/PENDIS Kab
di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi DKI Jakarta
Di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Direktur Pesantren Nomor B-144/Dt.I.V/PP.00.7/09/2025 tanggal 7 September 2025 tentang Pemberitahuan Pengajuan Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an TA 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami sampaikan kepada Saudara untuk menindaklanjuti perihal tersebut di atas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor Wilayah
Bidang Pakis
Arva Thamaswara



Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Website: Pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-144/Dt.I.V/PP.00.7/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengajuan Bantuan Peralatan
Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an TA 2025

7 September 2025

Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
c.q Kepala Bidang PD-PONTREN/PAI/PAKIS/PENDIS
di Seluruh Indonesia

Dengan ini kami beritahukan bahwa Direktorat Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam hal ini Subdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an akan menyalurkan Program Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an, dengan hormat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al Qur'an adalah Bantuan Peralatan Pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar pada Pendidikan Al-Qur'an.
2. Pengajuan Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al Qur'an Tahun Anggaran 2025 akan dibuka dari tanggal 9 - 23 September 2025 melalui aplikasi PUSAKA atau SIMBA pada laman: <https://pusaka.kemenag.go.id/> atau <https://simba.kemenag.go.id/>;
3. Prosedur pengajuan bantuan dan ketentuan teknis lainnya diatur dalam Petunjuk Teknis sebagai acuan/pedoman dalam penyaluran bantuan yang dapat diunduh pada laman <https://simba.kemenag.go.id/>;
4. Informasi bantuan disampaikan secara resmi melalui website dan media sosial Kementerian Agama serta melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
5. Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar segera memproses rekomendasi kepada lembaga yang telah mengajukan bantuan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan, sehingga lembaga pendaftar bisa mencetak bukti daftar aplikasi;
6. Proses pengajuan proposal bantuan, seleksi bantuan, penetapan penerima bantuan, dan pencairan bantuan tidak dipungut biaya (gratis) serta tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada calon penerima bantuan;
7. Agar hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang dilakukan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan pemberi bantuan;
8. Dimohon agar meneruskan dan menginformasikan pemberitahuan ini kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Lembaga Pendidikan Al Qur'an di wilayah masing- masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pesantren



Basnang Said

Tembusan: Yth.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5864 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERALATAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan proses pembelajaran di Pendidikan Al-Qur'an, perlu diberikan bantuan pemerintah melalui Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an;
 - b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2025 yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan AstaCita Keempat Presiden Republik Indonesia ke-8 yakni Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
 - d. Bahwa berdasarkan Program Prioritas Keempat Kementerian Agama yakni mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah dan Terintegrasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67);

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

9. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERALATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN TAHUN ANGGARAN 2025


KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL,



SUYITNO

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5864 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PERALATAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AL-QUR'AN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pendidikan Agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian, kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Saat ini kita tengah memasuki suatu masa yang dikatakan sebagai Revolusi 4.0 yang ditandai berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi berbasis digital dalam suatu tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi atau yang juga dikenal sebagai Society 5.0. yaitu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan didukung oleh teknologi cerdas. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan turut mengubah sistem dan budaya pembelajaran kita menjadi lebih fleksibel, terbuka dan variatif. Saat ini banyak sekali model dan konsep belajar modern yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Pendidikan Al-Qur'an.

Oleh karenanya, hadirnya Bantuan Peralatan Pembelajaran di Pendidikan Al-Qur'an menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyongsong era digital. Pemanfaatan bantuan peralatan pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an saat ini diharapkan dapat mendukung dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran bagi stakeholder Pendidikan Al-Qur'an.

Dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an Tahun anggaran 2025 serta untuk menjamin penyaluran Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2025 tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, perlu disusun

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

Petunjuk Teknis Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an Tahun Anggaran 2025.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menjamin penyaluran Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an Tahun Anggaran 2025 tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.

2. Tujuan

Bantuan ini bertujuan untuk membiayai pengadaan peralatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung peningkatan mutu proses pembelajaran di lembaga Pendidikan Al Qur'an

C. Asas

Petunjuk Teknis ini disusun berdasarkan asas pelaksanaan bantuan pemerintah pada Kementerian Agama, yaitu kepastian bentuk, kepastian identitas penerima, kejelasan tujuan, kejelasan penanggung jawab, dan ketersediaan anggaran.

Adapun asas yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mencakup asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi Pendahuluan, Pelaksanaan Bantuan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, serta Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Bantuan adalah Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana prasarana untuk meningkatkan proses pembelajaran di Pendidikan Al-Qur'an.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

3. Pendidikan Al-Qur`an adalah pendidikan keagamaan Islam nonformal yang bertujuan agar peserta didik mampu membaca, menulis, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an
4. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang kemudian disebut LPQ adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an. Adapun jenis LPQ adalah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taklimul Qur'an lil Aulad (TQA), Rumah Tahfidz Al-Qur'an, dan Pesantren Tahfidz Al-Qur'an dan bentuk lain yang sejenis.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama.
6. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Direktorat Pesantren adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pesantren sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Direktur adalah pimpinan unit kerja pada Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pesantren sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat Provinsi.
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota.
10. *Education Management Information System*, yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem pengelolaan data pokok pendidikan Islam yang dikelola Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang memuat data satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara periodik.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Agama.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian Agama.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmilyah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.
17. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
21. Penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
22. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

BAB II PELAKSANAAN

A. Tujuan Bantuan

Bantuan bertujuan untuk pembiayaan pengadaan barang berupa peralatan pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran di Pendidikan Al-Qur`an dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Bantuan ini bertujuan untuk membiayai pengadaan peralatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung peningkatan mutu proses pembelajaran di lembaga Pendidikan Al-Qur`an.

B. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pesantren.

C. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan adalah Pendidikan Al-Qur`an yang:

1. Kriteria Penerima Bantuan yaitu:

- a. Lembaga Pendidikan Al-Quran yang terdaftar pada Kementerian Agama dengan memiliki nomor statistik;
- b. Lembaga Pendidikan Al-Quran yang mutakhir dan valid dalam sistem EMIS (*Education Management Information System*); dengan melampirkan bukti update Emis terakhir.
- c. Lembaga Pendidikan Al-Quran yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga atau Yayasan;
- d. Lembaga Pendidikan Al-Quran bukan sebagai penerima bantuan lain pada tahun anggaran yang sama, dan bukan penerima bantuan yang sama pada 1 (satu) tahun sebelumnya.

2. Persyaratan Penerima Bantuan yaitu:

- a. Surat pengajuan bantuan yang ditandatangani Kepala LPQ (sesuai format terlampir)
- b. Surat rekomendasi/pengantar dari Kantor Kementerian Agama terdekat yang menyatakan keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai penerima bantuan;
- c. Profil Pendidikan Al-Qur`an (sesuai format terlampir);
- d. Rencana Penggunaan (sesuai format terlampir);
- e. Melampirkan bukti update Emis terakhir

D. Bentuk dan Rincian Bantuan Pemerintah

Bantuan berbentuk peralatan pembelajaran berupa perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk 50 (lima puluh) lembaga senilai @Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan total bantuan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman dengan rincian spesifikasi minimal sebagai berikut:

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur`an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

Jenis Barang	Jumlah	Spesifikasi
Projector	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> • Native resolution: XGA (1024x768) • Resolution Brightnes: 3800 Ansi Lumens • Connectivity: HDMI connectivity • Ratio kontras: 30000:1
Layar Proyektor	1 unit	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran minimal 175 cm x 175 cm • Rasio layer 1:1 • Memiliki tripod

E. Prosedur Penyaluran Bantuan

1. Pengajuan Bantuan

- a) Pendidikan Al-Qur`an yang memenuhi ketentuan Persyaratan Penerima Bantuan mengajukan permohonan usulan/proposal sebagai penerima Bantuan melalui Sistem Informasi Manajemen Bantuan (SIMBA) <https://simba.kemenag.go.id> dengan melengkapi data dan dokumen berupa Surat Pengajuan, Rencana Penggunaan bantuan, dan Persyaratan Administratif dengan melengkapi bukti penyelesaian data EMIS berupa BAP EMIS semester berjalan. Permohonan Pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Pimpinan/Penanggung jawab atau yang mewakili Pendidikan Al-Qur`an .
- b) Rencana Penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) berupa rencana penggunaan peralatan untuk mendukung proses pembelajaran di Pendidikan Al-Qur`an .
- c) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah persyaratan penerima bantuan.
- d) Satu Lembaga Pendidikan Al-Qur`an hanya dapat mengajukan satu pengajuan Bantuan berdasarkan nomor statistik Pendidikan Al-Qur`an.
- e) Setiap lembaga yang mengajukan bantuan wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dan dokumen yang diajukan.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

2. Rekomendasi/Pengantar
 - a) Rekomendasi/Pengantar Kantor Kementerian Agama sesuai wilayah masing-masing disampaikan secara digital melalui SIMBA pada laman:
<https://simba.kemenag.go.id>
 - b) Sebelum memberikan rekomendasi/pengantar Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya, harus melakukan verifikasi keberadaan, keaktifan, dan kelayakan sebagai calon penerima bantuan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku.

3. Seleksi Penerima Bantuan
 - a) PPK menetapkan daftar nominasi calon penerima Bantuan berdasarkan usulan/proposal yang telah memperoleh persetujuan verifikasi/validasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - b) PPK melakukan seleksi calon penerima Bantuan dengan melakukan verifikasi untuk menilai kelengkapan persyaratan administratif.
 - c) Dalam hal diperlukan verifikasi terhadap kelayakan sasaran Bantuan, PPK dapat melakukan validasi melalui koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, organisasi/forum/asosiasi yang menaungi Pendidikan Diniyah atau Pendidikan Al-Qur`an, dan/atau Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah untuk mendapat kebenaran data pengajuan dan kelayakan sebagai penerima Bantuan.
 - d) Dalam hal diperlukan, PPK dapat membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau tenaga teknis pendukung untuk melakukan verifikasi terhadap usulan/proposal Bantuan.
 - e) PPK dapat menolak calon penerima bantuan yang:
 - (1) masih memiliki tanggung jawab penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima bantuan atas bantuan pemerintah pada Satker Pemberi Bantuan yang diterima pada tahun anggaran 2023 dan/atau tahun anggaran 2024;
 - (2) melakukan atau terlibat dalam kasus hukum dan/atau tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
 - (3) terlibat dalam kegiatan dan/atau organisasi yang dilarang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - (4) tidak menunjukkan pemahaman agama dan keberagaman yang moderat, sikap cinta tanah air, dan perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

- (5) tidak menunjukkan komitmen untuk mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f) Seleksi dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan dan keputusan hasil seleksi oleh PPK bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Penetapan dan Pengesahan Penerima Bantuan
- a) Berdasarkan hasil verifikasi calon penerima Bantuan, PPK menyusun draft Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an yang memuat paling sedikit:
 - 1) Nama lembaga;
 - 2) Nomor Statistik lembaga
 - 3) Alamat lembaga;
 - 4) Jenis dan jumlah bantuan yang diterima;
 - 5) Nilai nominal barang
 - b) PPK menandatangani Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an, kemudian diserahkan ke KPA untuk disahkan.
 - c) Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an yang telah disahkan merupakan dasar pemberian Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an kepada penerima.
 - d) Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan dimaksud digunakan sebagai dasar pencairan dan penyaluran bantuan kepada lembaga penerima, serta menjadi bagian dari dokumen pertanggungjawaban anggaran.
5. Pemberitahuan Penerima Bantuan.
- a) PPK menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an.
 - b) Penetapan dan pengesahan sebagai penerima Bantuan disampaikan melalui:
 - 1. Pemberitahuan langsung kepada penerima Bantuan. atau
 - 2. Pemberitahuan kepada Kantor wilayah dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota untuk diteruskan kepada lembaga penerima Bantuan.
 - 3. Aplikasi SIMBA pada laman <https://simba.kemenag.go.id>
6. Pengadaan Barang
- a) Dalam rangka pengadaan barang untuk penyediaan perangkat bantuan, PPK menandatangani Kontrak dengan penyedia,

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

- b) Mekanisme mengenai pengadaan barang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- c) Pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan sudah termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan.

F. Tata kelola Pencairan Dana Bantuan

- 1. Pencairan dana Bantuan dalam rangka pengadaan barang dilakukan melalui Pembayaran Langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Penyedia barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2. Tata cara pencairan dana bantuan yang mencakup penerbitan SPP,SPM-LS, dan SP2D berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan lain yang berlaku.

G. Penyaluran dan Penggunaan Bantuan.

- 1. Kewajiban Penyedia
 - a. Penyedia barang menyalurkan bantuan kepada penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 - b. Penyedia barang menyalurkan Bantuan langsung ke lokasi kedudukan penerima Bantuan atau lokasi yang ditentukan oleh PPK sebagaimana dalam Kontrak.
 - c. Sebelum menyalurkan Bantuan, Penyedia menyampaikan konfirmasi waktu dan lokasi penyaluran Bantuan kepada penerima Bantuan.
 - d. Dalam Penyampaian konfirmasi waktu dan lokasi penyaluran Bantuan serta dalam menyalurkan Bantuan, Penyedia dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah dan/atau Kantor Kementerian Kabupaten / Kota Setempat.
 - e. Penyedia wajib menyiapkan Berita acara Serah Terima Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk masing-masing penerima bantuan sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - f. Format Berita Acara Serah Terima sekurang-kurangnya memuat identitas penerima bantuan, serta dan informasi data barang yang meliputi nama, spesifikasi,dan jumlah barang.
 - g. Penyedia dapat menunjukkan bukti (video) barang bantuan yang dikirim sudah diterima, dapat beroperasi, dan digunakan dengan baik.
 - h. Penyedia mendokumentasikan proses penyaluran, termasuk bukti bahwa barang telah diterima, berfungsi, dan digunakan dengan baik, dalam bentuk dokumentasi visual (video) sebagai pelengkap laporan pertanggungjawaban.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

- i. Penyedia mendokumentasikan dan menatausahakan pelaksanaan penyaluran Bantuan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, untuk selanjutnya diserahkan kepada PPK, serta menyimpan salinannya untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas intern Pemerintah.
2. Kewajiban Lembaga Penerima
 - a. Penerima Bantuan wajib memeriksa kondisi dan kesesuaian barang sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima.
 - b. Setelah Bantuan diterima, penerima bantuan wajib:
 1. Menggunakan bantuan secara optimal, sebagaimana ketentuan tujuan penggunaan Bantuan dalam Petunjuk Teknis ini; dan
 2. Menyimpan 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Serah Terima untuk keperluan pemeriksaan oleh aparat pengawas atau pihak lain yang berwenang.

H. Ketentuan Perpajakan

1. Kewajiban pembayaran pajak atas pengadaan barang dalam program Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al Qur'an menjadi tanggung jawab penuh penyedia barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pajak yang dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan jenis transaksi.
3. Penyedia wajib menyampaikan bukti pemotongan dan/atau penyetoran pajak sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kontrak, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

I. Bentuk Pertanggungjawaban Bantuan

1. Pertanggungjawaban Bantuan dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, dan akuntabel oleh seluruh pihak yang terlibat
2. Pertanggungjawaban Bantuan terdiri dari laporan pertanggungjawaban penyedia dan laporan pertanggungjawaban penerima dan laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran.
3. Laporan pertanggungjawaban merupakan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
4. Laporan Pertanggungjawaban Penyedia disusun oleh penyedia berdasarkan peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Berita Acara Serah Terima yang disertai informasi data barang yang meliputi nama, spesifikasi dan jumlah barang.
 - b. Dokumentasi distribusi barang (foto/video); dan
 - c. Bukti pembayaran dan perpajakan sesuai kontrak.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

5. Laporan pertanggungjawaban penyedia disampaikan kepada PPK dalam bentuk cetak dan / atau salinan digital setelah pekerjaan selesai berdasarkan Kontrak atau paling lambat pada masa akhir berlakunya Kontrak.
6. PPK dan penerima bantuan menyimpan sekurangnya masing-masing 1 (satu) rangkap salinan Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk cetak dan/atau digital, sebagai dokumen untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
7. Lembaga Penerima Bantuan melakukan upload dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan melalui Aplikasi SIMBA sebagai berikut:
 - a) Laporan pertanggungjawaban berisi uraian penggunaan bantuan dalam proses pembelajaran;
 - b) Dokumentasi kegiatan (foto/video penggunaan alat); dan
 - c) Salinan Berita Acara Serah Terima.
<https://simba.kemenag.go.id>
8. Upload dokumen pertanggungjawaban penerima bantuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah barang diterima.
9. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran adalah bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari APBN serta disusun dan dilaporkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kegagalan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kemungkinan tidak dapat diikutsertakan dalam program bantuan berikutnya.
11. PPK, penyedia dan penerima bantuan menyimpan sekurangnya masing-masing 1 (satu) rangkap salinan Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk cetak dan/atau digital, sebagai dokumen administrasi dan keperluan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

J. Larangan dan Sanksi

1. Larangan

Penggunaan Bantuan tidak dibenarkan untuk:

- a) Segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Tujuan selain yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan untuk kepentingan pribadi, kegiatan politik, komersial, atau selain kegiatan pendidikan;
- c) Dipindahtangankan, diperjualbelikan, atau dimusnahkan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- d) Digunakan oleh pihak lain di luar lembaga penerima tanpa perjanjian kerja sama resmi dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama setempat.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

I. Sanksi

- a) Atas penggunaan Bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini akan diberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.
- b) Apabila di kemudian hari, atas penggunaan Bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka penerima bantuan bersedia dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) PA, KPA, dan PPK dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari tindakan yang dilakukan oleh Penyedia dalam pengadaan barang dan/atau penggunaan Bantuan oleh penerima bantuan, atas segala akibat yang ditimbulkannya.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

BAB III
PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI,
SERTA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengendalian

1. Pengendalian Bantuan dilaksanakan melalui bimbingan teknis dan/atau pendampingan dan/atau pemantauan oleh Kementerian Agama secara berjenjang kepada penerima Bantuan dengan tujuan:
 - a. Koordinasi antara Agar Bantuan digunakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
 - b. untuk memastikan seluruh kelengkapan administrasi bantuan terpenuhi dan bantuan dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Teknis.
2. Direktorat, Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama; dan/atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

B. Monitoring dan Evaluasi

1. KPA bertanggung jawab atas:
 - a) Pencapaian target kinerja bantuan;
 - b) Transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan; dan
 - c) Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan.
2. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
3. Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan:
 - a) Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
 - b) Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
4. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui:
 - a) Visitasi lapangan berupa perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan dengan menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau tenaga lain di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - b) Koordinasi antara Direktorat, Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama; dan/atau
 - c) Koordinasi dengan aparat pengawas Internal Pemerintah
5. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan tertulis dan/atau input digital melalui sistem informasi yang tersedia, dan dijadikan dasar evaluasi program serta bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program bantuan selanjutnya.
6. KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan.

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

C. Layanan Pengaduan Masyarakat

1. Layanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk:
 - a) Membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian;
 - b) Meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan melekat oleh masyarakat; dan
 - c) Mendeteksi secara dini penyimpangan serta mendorong penyelesaian masalah dengan tepat, cepat. Dan solutif mencari solusi terbaik.
2. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara:
 - a) Menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Pemberi Bantuan dan/atau tertulis ke alamat Direktorat:


Direktorat Pesantren
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Gedung Kementerian Agama Lantai 8
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4
Kota Jakarta 10710 - DKI Jakarta
 - b) Menyampaikan pengaduan melalui website dan akun media sosial resmi Direktorat:
Website : www.ditpdpontren.kemenag.go.id
 - c) Menyampaikan pengaduan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan mengakses website:
<https://sinwas.kemenag.go.id>
 - d) Menyampaikan pengaduan melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada portal:
www.lapor.go.id.
 - e) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota setempat secara langsung mapupun tertulis
3. Tindak lanjut pengaduan dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha pada Direktorat.
4. Masyarakat pelapor harus dapat menunjukkan bukti-bukti pengaduan, seperti foto, dokumen, atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
5. Pengaduan masyarakat dilampirkan sebagai pelengkap/ pendukung laporan pelaksanaan bantuan.
6. Setiap laporan pengaduan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an Tahun Anggaran 2025. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan lebih dalam secara khusus disusun berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis ini.

DIREKTUR JENDERAL,



SUYITNO

Kasubdit Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-Qur'an	Direktur Pesantren	Sesditjen Pendidikan Islam
		

FORMAT DAN CONTOH DOKUMEN

A. Contoh Surat Pengajuan

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor :
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan

Kepada yth,
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Di Jakarta

**PENGAJUAN
BANTUAN PERALATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-QUR`AN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (1)
Jabatan : (2)

bertindak atas nama:

Nomor Statistik : (3)
Nama Lembaga : (4)
Alamat : (5)

bersama ini mengajukan Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an Tahun Anggaran 2025 dan akan bertanggungjawab secara mutlak atas kebenaran data dan penggunaan Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an Tahun Anggaran 2025.

Bersama pengajuan ini terlampir:

- 1. Rencana Penggunaan; dan
- 2. Persyaratan Administratif;

Pengajuan ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan sebagai penerima Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an Tahun Anggaran 2025.

..... (6)

Pengusul,

tanda tangan

..... (7)

**KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PENGAJUAN**

NO	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap Kepala/Pimpinan/Penanggung jawab lembaga atau yang mewakili lembaga. Sebaiknya bukan Kiai, Pimpinan, atau Pengasuh Pendidikan Al-Qur`an
(2)	Nama jabatan Kepala/Pimpinan/Penanggung jawab lembaga atau yang mewakili lembaga
(3)	Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur`an yang mengajukan bantuan sesuai dengan data pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (EMIS/ <i>Education Management Information System</i>) Pendidikan Islam
(4)	Nama lembaga Pendidikan Al-Qur`an yang mengajukan bantuan
(5)	Alamat lengkap Pendidikan Al-Qur`an yang mengajukan bantuan
(6)	Tempat dan tanggal penanda tangan surat
(7)	Diisi sama dengan nomor (1)

**KOP SURAT LEMBAGA
RENCANA PENGGUNAAN
BANTUAN PERALATAN PEMBELAJARAN**

Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur'an berupa bantuan sarana prasarana dalam bentuk barang, dalam bentuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran di :

Nomor statistik :..... 1)
Nama Lembaga :..... 2)
Alamat :.....(3)

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran pada :

No.	No. Statistik	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Santri
(4)	(5)	(6)	(7)
1			
2			
3			
	dst		
Jumlah santri yang dilayani (8)			

B. Contoh Profil Lembaga

PROFIL PENDIDIKAN AL-QUR`AN

Sejarah Berdirinya Pendidikan Al-Qur`an	
Nama Pendiri Pendidikan Al-Qur`an	
Visi	
Misi	
Tujuan	
Afiliasi Lembaga	
No. AktaNotaris	
No. NPWP	
Jumlah Santri Keseluruhan <ul style="list-style-type: none">• Santri Putra• Santri Putri• Santri Disabilitas	Orang Orang Orang Orang
Referensi Bahan Pembelajaran yang digunakan	
Media Pembelajaran yang Digunakan di Pendidikan Al-Qur`an	
Muatan Lokal	

<p>Program Unggulan Pendidikan Al-Qur`an</p>	
<p>Prestasi Lembaga Pendidikan Al-Qur`an 5 Tahun Terakhir</p>	
<p>Jadwal KBM Pendidikan Al-Qur`an</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagi 2. Siang 3. Sore 4. Malam 	<p>Pukul.....</p> <p>Pukul.....</p> <p>Pukul.....</p> <p>Pukul.....</p>
<p>Potensi Internal Lembaga Pendidikan Al-Qur`an</p>	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan)</p>
	<p><i>Opportunities</i> (Peluang)</p>
	<p><i>Weaknesses</i> (Kelemahan)</p>
<p><i>Threats</i> (Ancaman)</p>	

**STRUKTUR ORGANISASI, TENAGA PENDIDIK & KEPENDIDIKAN
LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR`AN**

Nama Lengkap	Jabatan	No. Hp	Kualifikasi Pendidikan	Foto
				<i>Foto 3x4</i>

Contoh surat tanda terima bantuan

KOP SURAT LEMBAGA

TANDA TERIMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (nama Pimpinan LPQ)
Nama LPQ :.....
Alamat LPQ :.....

Telah menerima bantuan peralatan Pembelajaran dari Direktorat Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama berupa :

- a) (Nama Barang dan Spesifikasinya)
- b) (Nama Barang dan Spesifikasinya)

Demikian lembar tanda terima ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban.

(Nama Kabupaten/Kota Domisili LPQ), - - 2025

(nama Pimpinan LPQ)

C. Contoh Rencana Penggunaan

KOP SURAT LEMBAGA

**RENCANA PENGGUNAAN
BANTUAN PERALATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AL-QUR`AN**

Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an berupa bantuan sarana prasarana yang disalurkan dalam untuk mendukung proses pembelajaran di:

Nomor Statistik :

..... (1)

Nama Lembaga :

..... (2)

Alamat :

..... (3)

Perangkat peralatan untuk mendukung proses pembelajaran pada:

No.	Nama	Spesifikasi	Jumlah	Harga
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.				
2.				
3.				
	... dst			

Penanggung Jawab Penggunaan:

No.	NIK	Nama Lengkap	Jabatan/Posisi
(9)	(10)	(11)	(12)
1.			
2.			
3.			
	... dst		

Rencana Penggunaan ini dibuat sebagai bagian dari Usulan Bantuan Peralatan Pembelajaran Pendidikan Al-Qur`an Tahun Anggaran 2025.

..... (13)

Pengusul,

tanda tangan

..... (14)

KETERANGAN PENGISIAN
RENCANA PENGGUNAAN

NO	URAIAN ISI
(1)	Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur`an yang mengajukan bantuan sesuai dengan data pada Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (EMIS/ <i>Education Management Information System</i>) Pendidikan Islam
(2)	Nama lembaga Pendidikan Al-Qur`an yang mengajukan bantuan
(3)	Alamat lengkap Pendidikan Al-Qur`an yang mengajukan bantuan
(4)	Nomor urut 1,2, 3, ...
(5)	Nama/Jenis peralatan yang dibeli
(6)	Spesifikasi Barang yang dibeli
(7)	Jumlah Barang yang dibeli
(8)	Harga Barang yang dibeli
(9)	Nomor urut 1,2, 3, ...
(10)	Nomor Induk Kependudukan penanggung jawab penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran di Pendidikan Al-Qur`an
(11)	Nama Lengkap penanggung jawab penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran di Pendidikan Al-Qur`an
(12)	Jabatan/Posisi penanggung jawab penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran di Pendidikan Al-Qur`an a. Contoh: Guru/Pendidik/Dosen/Staf IT
(13)	a. Tempat dan tanggal penanda tangan Rencana Penggunaan
(14)	Nama lengkap sesuai penanda tangan surat pengajuan bantuan